



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan/negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo*, Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo*, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Pada Perusahaan Daerah Air Mimum Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas/*goodwill* dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Air Minum Kabupaten Luwu Utara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

11. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya memperkuat struktur permodalan PDAM dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM bertujuan untuk pengembangan usaha dalam rangka :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II BENTUK, OBJEK, SUMBER, DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

- (1) Objek Penyertaan Modal Daerah adalah PDAM.
- (2) Penyertaan Modal daerah bersumber dari APBD.

Pasal 6

- (1) Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM mulai tahun 2000 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 6.862.237.207 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
 - a. modal pemerintah Kabupaten Luwu yang dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2000 sebesar Rp.4.585.990.207 (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh);
 - b. pada tahun 2000 sebesar Rp. 1.334.694.250,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

- c. pada tahun 2001 sebesar Rp. 273.782.750,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - d. pada tahun 2003 sebesar Rp. 189.520.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - e. pada tahun 2005 sebesar Rp. 29.700.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Rupiah);
 - f. pada tahun 2006 sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah); dan
 - g. pada tahun 2012 sebesar Rp. 58.550.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dituangkan dalam APBD.

Pasal 8

Penyertaan modal daerah kepada PDAM dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan daerah; dan
- b. kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2014



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN : (NOMOR 1 TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU UTARA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau swasta. Penyertaan modal daerah tersebut dapat dialihkan pada perusahaan Daerah Air Minum yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 327